



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 410 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL UMMAH
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
 - b. bahwa Yayasan Baitul Ummah telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Baitul Ummah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL UMMAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan pemberian izin kepada Yayasan Baitul Ummah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ Baitul Ummah, dengan Kantor Pusat di Kota Serang, Jl. Raya Serang KM.05 No. 2 Kecamatan Cadasari Kabupaten Pendeglang Provinsi Banten, 42251. Cp. 085718507220 (Bambang Sutejo).
- KEDUA : LAZ Baitul Ummah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Yayasan Baitul Ummah berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap *muzaki*, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya untuk diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala Nasional.
- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ Yayasan Baitul Ummah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Yayasan Baitul Ummah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN